

**PERAN GEREJA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KLASIS AMARASI
BARAT GERAJA MASEHI INJIL DI TIMOR-NUSA TENGGARA TIMUR (GMIT)**

Teddy San George Obidje, Mardian Putra Frans

Universitas Kristen Satya Wacana

Alamat Afiliasi Jalan Diponegoro 52-60, Kota Salatiga, Kode Pos 50711

Telp: 082147263043, 081246166354

teddyobidje@gmail.com, Mardian.putra@uksw.edu

ABSTRACT

Human Trafficking is a form of transnational crime that frequently occurs in East Nusa Tenggara (NTT), particularly in the Amarasi Barat Classis area. The main factors contributing to the prevalence of human trafficking are weak economic conditions, low levels of education, and limited employment opportunities. This study aims to analyze the role of the congregation of the Evangelical Christian Church in Timor (GMIT) Amarasi Barat Classis in preventing human trafficking. The research method employed is empirical legal research with a socio-legal approach, conducted through interviews with church members, pastors, the classis leader, and representatives of Rumah Harapan GMIT, complemented by a review of relevant legislation, especially Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. The findings reveal that the congregation plays a significant role in education, diaconal services, economic empowerment, and cooperation with the government and non-governmental organizations. The church also functions as a safe space for victims and their families to report cases. Grounded in the values of love and justice in the Gospel, GMIT Amarasi Barat Classis serves as a strategic social and spiritual agent in preventing human trafficking. This study highlights the importance of synergy among the church, community, government, and related institutions to build an effective and comprehensive protection system for vulnerable communities against human trafficking.

Keywords: *Human trafficking, church, congregation, GMIT, prevention, East Nusa Tenggara..*

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di wilayah Klasis Amarasi Barat. Faktor utama penyebab tingginya kasus TPPO adalah kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya pendidikan, serta keterbatasan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Klasik Amarasi Barat dalam upaya pencegahan TPPO. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara dengan jemaat, pendeta, ketua klasis, serta perwakilan Rumah Harapan GMIT, disertai studi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jemaat berperan penting dalam edukasi, pelayanan diakonia, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Gereja juga menjadi ruang aman bagi korban dan keluarga untuk melapor. Dengan berlandaskan nilai kasih dan keadilan Injil, GMIT Klasik Amarasi Barat mampu berperan sebagai agen sosial dan spiritual yang strategis dalam pencegahan TPPO. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara gereja, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi masyarakat rentan terhadap perdagangan orang.

Kata Kunci: *Perdagangan orang, gereja, jemaat, GMIT, pencegahan TPPO, Nusa Tenggara Timur.*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan transnasional yang merupakan ancaman terhadap keamanan global selain penyelundupan senjata, perompakan laut, perdagangan gelap narkoba, *money laundry*, terorisme, kejahatan perbankan internasional serta kejahatan siber.¹ Perdagangan merupakan fenomena global yang dapat menimpa siapa pun, kapanpun dan dimanapun tanpa terkecuali. Pada beberapa negara, perdagangan orang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini dikarenakan peristiwa yang terjadi dapat melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, dunia internasional memberikan atensi melalui berbagai konvensi dan protokol internasional, beberapa negara telah memastikan perdagangan orang sebagai tindak pidana yang harus diberantas.

TPPO merupakan bentuk Kejahatan yang mengancam Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) dan kesejahteraan sosial. Pada operasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum.² Indonesia khususnya pada wilayah Klasis Fatuleu Barat, TPPO menjadi masalah yang serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak termasuk komunitas gereja. Klasis Amarasi Barat sebagai bagian dari komunitas gereja Kristen di Nusa Tenggara Timur, memiliki peran strategis dalam pencegahan TPPO. Sebagai lembaga sosial dan spiritual, jemaat gereja

dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan melalui berbagai kegiatan keagamaan, program pemberdayaan, dan pendidikan masyarakat. Memahami dan mengimplementasikan UU TPPO dalam konteks komunitas jemaat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TPPO dan peran masyarakat serta jemaat dalam mendeteksi dan melaporkan indikasi kejahatan tersebut.

Berdasarkan pada konteks yang sedang dibahas, penting untuk mengeksplorasi mengenai jemaat di Klasis Amarasi Barat dapat berperan secara efektif dalam pencegahan TPPO, termasuk dalam hal penguatan kapasitas jemaat, penyuluhan mengenai hak-hak hukum yang diatur dalam UU TPPO dan menjalin kerja sama dengan pihak berwenang serta organisasi non-pemerintah. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman TPPO serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Klasis Amarasi Barat.

Upaya penanggulangan permasalahan TPPO telah dilakukan, pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo (Italia), Indonesia yang merupakan negara anggota PBB turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen dalam memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.³ Sebagai pelengkap Konvensi ini

¹ Kadek Novi Darmayanti and others. 'Tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) sebagai Transnational Crime', (2022) 2 Ganesha Law, 3.

² Siti Rochmah and Frans Simangunsong, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Perdagangan Orang', (2023) 1 Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3.

³ Maria Dita Prasanti, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan orang dan upaya yang perlu

PBB melahirkan tiga protokol, yang dikenal sebagai Palermo Protocol: Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak. Perlu adanya pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan korban kejahatan harus ditanggapi dan diberikan perhatian serius. Jika dilihat berdasarkan dibentuknya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari *The Seven United Nation Congress on the prevention Of Crime and the Treatment of Ofenders* yang berlangsung di Milan, Itali September 1985. Pada deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban.⁴

Pada peraturan per Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Selanjutnya di sebut UU TPPO) memuat 67 pasal dan setidaknya sembilan pasal yang memuat jenis-jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya serta enam pasal mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang. Untuk menentukan suatu perbuatan dikualifikasi sebagai TPPO ada tiga elemen yang perlu diperhatikan jika, merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan TPPO ketiga elemen itu adalah proses, cara, dan tujuan. Undang-undang TPPO ini bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan melindungi korban TPPO dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan penegakan hukum yang tegas

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU TPPO “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

UU TPPO menetapkan tindakan pidana yang mencakup perdagangan orang, perbudakan, serta eksploitasi yang dilakukan dengan tujuan keuntungan ekonomi dan memberikan perlindungan bagi korban melalui berbagai mekanisme hukum. Kasus Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur sangat marak terjadi, berdasarkan data yang telah di analisis Pada Tahun 2023 terdapat 9 kasus perdagangan orang serta terdapat 129 jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.⁵

Untuk mengetahui Peranan Korban dalam terjadinya TPPO terlebih dahulu harus mengetahui faktor penyebabnya di antarlain;

- a. Faktor Ekonomi dimana Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi.
- b. Faktor Rendahnya Pendidikan dimana dalam hal ini terkadang korban dari tindak Pidana TPPO ini kebanyakan hanya mengenyam Pendidikan pada tingkat SD, SMP,

dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang’, (2024) 5 Berjajah Journal, 1006.

⁴Adi Purwo Nugroho, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu and Julianus Edwin Latuperisa, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang’, (2023) 2 Bacarita Law Journal, 99.

⁵ Catatan Akhir Tahun Rumah Harapan GMTI Tahun 2023 hal 4

SMA dan bahkan ada yang sama selaki tidak mengenal bangku sekolah. Hal ini yang menyebabkan korban lebih mudah diperdagangkan karena pendidikan yang rendah atau dengan kata lain keterbatasannya memiliki keahlian.

- c. Faktor Perilaku Konsumtif. Pada faktor ini orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih kalangan remaja, gaya hidup yang bermula di lingkungan sekolah atau di rumah dapat menyebabkan perilaku-perilaku konsumtif yang pastinya mengaraha pada hal-hal negatif.⁶

Kasus perdagangan orang di NTT muncul sebagai konsekuensi kemiskinan dan minimnya akses kesejahteraan. Ketimpangan dan gejala kemiskinan memunculkan masalah bagi hak-hak perempuan di NTT. Pada kondisi ini, mereka semakin tertekan dan mudah terpengaruh oleh resiko kejahatan.⁷ Penyebab terjadinya TPPO Nusa Tenggara Timur yaitu karena masalah Ekonomi Pada Tahun 2023 terdapat salah satu korban perempuan berusia 48 Tahun asal Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) yang di bawah oleh orang yang tidak dikenal untuk bekerja di malaysia. Korban tersebut di temukan oleh seorang Pendeta yang kemudian pendeta tersebut mempublikasikan keberadaan korban di media sosial. Akar permasalahan di NTT adalah

kemiskinan dan lapangan kerja terbatas, sehingga pemerintah harus meningkatkan taraf hidup orang kampung agar tidak tergiur bekerja di luar negri.⁸ Pada tahun 2023 juga sesuai data yang penulis dapatkan terdapat Penerimaan jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) sejumlah 129 mayat yang di jemput oleh Rumah Harapan Gereja Masehi Injil Di Timur (GMIT).Tindak pidana perdagangan orang, atau TPPO, memiliki dampak yang sangatlah merugikan baik bagi individu yang terkena dampak maupun masyarakat secara luas. Dampak yang seringkali didapatkan oleh korban TPPO itu sendiri yaitu dampak pada korban itu sendiri seperti Kesehatan Fisik dan Mental Korban sering terkena gangguan mental di karenakan korban sering mengalami kekerasan fisik, penyiksaan, dan eksploitasi seksual. Korban juga sering menderita gangguan mental seperti trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Serta berdampak juga pada Stigma Sosial Korban dapat menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, yang dapat mempersulit mereka dalam reintegrasi ke masyarakat dan memulai hidup baru.

Ketataan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), GMIT berperan sebagai bagian dari Masyarakat dan Bangsa Indonesia ikut memikul tanggungjawab bersama dalam menciptakan dan menembuhkan kondisi hidup yang damai, adil, rukun dan sejahtera dengan menjunjung tinggi HAM, sebagai bagian hakiki dari tugas kesaksian dan pelayanannya.⁹ Gereja adalah bagian dari

⁶ Rahmat Hi Abdullah, 'Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', (2019) 1 Jurnal Yustika, 6.

⁷ Jear Nenohai, 'Implikasi Pedagogi Paulo Freire dan Antonia Harder terhadap tindak pidana perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur', (2021) 1 Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, 198.

⁸ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)", (2018) 30 Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 551.

⁹ Ketetapan Sinode Gerja Masehi Injili di Timor: 03/tap/sin-Gmit/xxxiii/2015 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor

kekuatan masyarakat sipil (*Civil Society*) yang di maksud dengan *Civil Society* yaitu Masyarakat sipil adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu dan terorganisir. Peran Masyarakat sipil sangat menentukan untuk mendorong penciptaan tatanan negara yang menghormati kedaulatan rakyat dan HAM. Dalam konteks ini Gereja mesti sungguh-sungguh mengupayakan pemberdayaan dan penyiapan anggota gereja untuk peran politik demi keadilan dan kesetaraan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Masyarakat berperan serta membantu upaya Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO yang diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. Berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka dapat dilihat adanya Urgensi masalah dalam penelitian ini yaitu karena tingkat Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT sangat tinggi sesuai dengan data yang saya peroleh pada Tahun 2023 terdapat 129 mayat yang di jemput oleh oleh Rumah Harapan Gereja Masehi Injil Di Timur (GMIT). sehingga dari data tersebut di butuhkan partisipasi peran masyarakat dalam upaya pecegahan tindak pidana TPPO di NTT.

Untuk mengatasi dampak dari Perdagangan Orang ini sendiri penting bagi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan edukasi publik mengenai perdagangan orang. Program

rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif juga diperlukan untuk membantu korban kembali ke masyarakat dan membangun kehidupan yang stabil. perlindungan hukum masih belum dilaksanakan dengan maksimal karena dianggap pemulangan korban ke tempat asalnya sudah menyelesaikan semua masalah, padahal korban butuh perlindungan hukum dari pemerintah untuk menghilangkan trauma yang dialami korban akibat dari perdagangan orang.

Adapun juga perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa rehabilitasi sosial dengan cara memberikan pelayanan bimbingan rohani yaitu dengan cara tidak adanya pemaksaan terkait agama/keyakinan yang dianut oleh korban. Idealnya, pelayanan bimbingan rohani ini harus dilakukan oleh tokoh agama yang seiman atau sekeyakinan dengan korban.

Melihat hal tersebut seharusnya pemerintah dapat membantu korban perdagangan orang secara maksimal. Karena dari beberapa kasus perdagangan orang sebagian besar korban mengalami depresi, gangguan panik, gangguan perkembangan mental, gangguan perilaku dan emosi, perilaku Agresif, phobia, insomnia, hingga penyakit stress traumatik.¹⁰ Menurut Pendapat Para Ahli tentang peran serta masyarakat dalam Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu:

Dr. Laily R. D. Sari, seorang akademisi dan ahli hukum di Indonesia, menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Ia menyarankan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam program-program pendidikan dan pelatihan

Nomor: 1/tap/ssi/Gmit/II/210 Tentang Pokok-Pokok Ekseisiologi Gmit,Misi Gmit,Nomor 8 (Relasi dan Gereja).

¹⁰ Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R. Maramis and Diana Esther Rondonuwu, 'Perlindungan Hukum Terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia', (2022) 3 Lex Crimen, 2.

untuk mengenali dan melaporkan tanda-tanda perdagangan orang. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga non-pemerintah.¹¹

Lebih lanjut, Ahli Dr. Muhammad Hatta Ali menyatakan menyatakan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam memerangi perdagangan orang. Ia menggarisbawahi perlunya kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem yang efektif dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang.¹²

Gereja sangat berperan penting dalam Tindak Pidana TPPO karena masyarakat NTT terlebih khususnya sesuai data yang penulis ambil di wilayah Kabupaten Kupang Kecamatan Amarasi Barat masih banyak warga yang kurangnya edukasi terkait tindak pidana TPPO maka dari itu terdapat Organisasi seperti Rumah Harapan yang dimana Rumah Harapan tersebut lahir dari keprihatinan gereja akan maraknya kasus TPPO yang terjadi di NTT dan wilayah pelayanan GMIT lainnya. Banyak warga yang pergi bekerja secara ilegal sehingga perlindungan terhadap mereka sangat lemah. Bahkan banyak warga yang kembali dalam kondisi meninggal dunia. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terdapat Pasal khusus yang secara eksplisit menyebutkan peran Gereja atau lembaga Keagamaan secara rinci.

¹¹ Sari, L. R. D. (2013). 'Perdagangan Orang: Tindak Pidana dan Penanganannya di Indonesia', (2013) 2 Jurnal Hukum dan Pembangunan, 11.

¹² Ali, M. H. (2018). 'Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia'. Penerbit Salemba, 22.

Namun UU TPPO ini secara umum mengatur tentang upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terkait Perdagangan Orang. Peran Gereja dan Lembaga keagamaan dalam konteks UU ini lebih bersifat Implisit, terkait dengan prinsip-prinsip pencegahan dan perlindungan. Misalnya Pasal 4 UU TPPO menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO yang dapat melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga keagamaan oleh karena itu gereja dapat berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya yang di atur dalam UU TPPO, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam pasal pada Undang-Undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis Peran Jemaat dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Klasis Amarasi Barat-Gereja Masehi Injili Di Timor- Nusa Tenggara Timur (GMIT).

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Ini menggunakan jenis Metode Penelitian Empiris dimana Menurut Moleong, L.J metode penelitian empiris adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data melalui pengalaman langsung dan observasi untuk memahami fenomena sosial.¹³ Ada juga menurut ahli Hadi mengemukakan bahwa Penelitian empiris merupakan proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui data yang dapat diamati dan di ukur. Metode Penelitian

¹³ Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2018), Remaja Rosdakarya, 23.

Empiris digunakan Penulis untuk membantu proses penelitian.¹⁴ fokus utamanya yaitu untuk menganalisis bagaimana peran jemaat dalam klasis Amarasari Barat dalam Pencegahan TPPO.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian Sosio legal. Dalam pendekatan ini, peneliti mengutamakan bukti konkret yang dapat diukur dan dianalisis.

Bahan Hukum

1. **Bahan Hukum Primer**
 2. **Wawancara**
 - a) Ketua Klasis Amarasari Barat
 - b) Pendeta
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
 4. UU TPPO
- C. Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- D. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya yakni, kamus ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*". Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. Korban perdagangan manusia tidak mengenal latar belakang seperti sosial, budaya, agama, jenis kelamin, atau etnis tertentu. Itu bisa terjadi pada berbagai kalangan. Akan tetapi, perempuan dan anak dicatat menjadi korban paling banyak dalam kasus perdagangan manusia.¹⁵ TPPO merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia, sekaligus merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. TPPO mempunyai banyak akar permasalahan yang kompleks dan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Faktor umum yang berkontribusi terhadap TPPO meliputi faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor politik dan hukum, serta faktor internasional.¹⁶

Tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) merupakan setiap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana

¹⁴ Hadi, S. *Metodologi Penelitian* (2017), Andi, 44.

¹⁵ Tiarna Siahaan, 'Misi sebagai Keadilan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia: Suatu Studi terhadap Kasus Perdagangan Manusia', (2024) 1 (1) *Jurnal Teologi dan Misi Kristen*, hal 81.

¹⁶ Romli Atmasasmita, "International Cooperation on Combating Human Trafficking Especially Women and Children: A View from Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Volume 1, No. 4, Article 2, Agustus 2021, hal 674.

perdagangan orang. Pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPO tersebut dikatakan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain, untuk tujuan pengeksplotasian orang tersebut di wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00.”

Jenis-Jenis Tindak Pidana TPPO berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat beberapa yaitu Eksploitasi Seksual, Pekerja Paksa/Perbudakan Modern, Perdagangan Anak, Perdagangan Organ Tubuh, Eksploitasi untuk Kriminalitas, Perbudakan Domestik, Eksploitasi melalui Perkawinan Paksa atau Perkawinan Anak.

Terdapat tiga komponen utama suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Ketiga komponen tersebut adalah:

- a. Tindakan/aktivitas Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

- b. Cara Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- c. Tujuan atau maksud eksploitasi Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹⁷

Peran Jemaat Klasis Amarasi Barat dalam gereja dan struktur kelembagaan gereja mencerminkan keterlibatan aktif umat dalam kehidupan bergereja dan tata kelola organisasi gerejawi. Peran Jemaat Klasis Amarasi Barat dalam Kehidupan Gereja didalamnya termasuk Persekutuan Diakonia dimana Gereja selalu dihadapkan pada panggilannya untuk melayani (diakonia), bersekutu (koinonia), dan bersaksi

¹⁷ Amira Haristul Zannah, Umi Fadilah Riski, Shely Maymunah, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, (2025) 4 (1), Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Hal 144-150

(marturia).¹⁸ Dari ketiga panggilan ini, "Persekutuan" selalu menjadi fokus utama dalam pemaknaan Gereja, dengan koinonia menjadi elemen yang sangat penting. Marturia dan diakonia hanya dapat terlaksana setelah adanya koinonia sebagai wadah pertama. Oleh karena itu, perhatian terhadap koinonia, meskipun tidak bermaksud merendahkan makna unsur yang lain, perlu dipahami secara mendasar.¹⁹ Peran jemaat di Klasis Amarasi Barat dalam konteks gereja dan struktur kelembagaannya di antara lain Persekutuan Diakonia dimana Jemaat berperan sebagai komunitas yang hidup dalam kasih dan kebersamaan, selain itu Jemaat juga ikut Aktif dalam kegiatan ibadah, kelompok doa, persekutuan wilayah/sektor, dan perayaan hari-hari besar gerejawi, Serta Mendukung kehidupan iman melalui pelayanan kasih dan saling meneguhkan dalam Kristus. Pelayanan Diakonia juga Melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti membantu anggota jemaat yang membutuhkan, bakti sosial, atau pelayanan kesehatan dan Membentuk tim-tim diakonia di tiap jemaat yang bertugas menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan. Kesaksian Marturia dimana Jemaat menjadi saksi Kristus melalui perilaku hidup sehari-hari, pekerjaan, dan keterlibatan dalam masyarakat serta Ikut dalam kegiatan penginjilan, baik secara langsung maupun lewat dukungan doa dan dana.

Di dalam struktural Gereja juga memiliki Peran Dalam Struktur Kelembagaan Gereja dimana Klasis Amarasi Barat merupakan bagian dari struktur yang lebih luas dalam sistem gereja, khususnya jika mengacu pada struktur Gereja

Protestan seperti GMTI (Gereja Masehi Injili di Timor). Dalam struktur ini, jemaat memiliki peran pada berbagai tingkatan di antara lain Tingkatan Jemaat Lokal dimana Jemaat berperan dalam pemilihan majelis jemaat (penatua dan diaken) serta Terlibat dalam pengambilan keputusan melalui Sidang Jemaat dan Mendukung program-program gereja lokal secara aktif.

Dalam Tingkatan Klasis, Klasis merupakan wadah koordinasi dari beberapa jemaat dalam satu wilayah serta Jemaat mengutus perwakilan (majelis atau pelayan khusus) untuk mengikuti Sidang Klasis dan Jemaat ikut menentukan arah kebijakan pelayanan tingkat klasis.

Dalam Struktural Kelembagaan Gereja, Gereja juga memiliki Kontribusi Struktural di antara lain Jemaat aktif dalam berbagai bidang pelayanan di klasis: pendidikan, pemuda, perempuan, anak, dan lainnya dan Berpartisipasi dalam pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan kapasitas pelayan.²⁰

Tantangan dalam struktural Gereja yaitu Kurangnya kaderisasi pelayan, keterbatasan ekonomi jemaat, dan pengaruh budaya lokal yang bertentangan dengan nilai Injil dan harapan dalam struktural gereja yaitu Terbentuknya jemaat yang mandiri, partisipatif, dan mampu menjadi mitra strategis dalam pembangunan spiritual dan sosial di wilayah Amarasi Barat.²¹

Gereja Masehi Injili di Timor (GMTI) Klasis Amarasi Barat memiliki tugas penting dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tengah jemaat dan masyarakat. Dari Penelitian yang Penulis dapatkan yaitu Sebagai lembaga keagamaan, gereja bertanggung

¹⁸ Wawancara Pt.Yumilka Takesan, S.Th (Ketua Majelis Jemaat Imanuel Tofa)

¹⁹ Mikael Harianja, Ricky Pramono Hasibuan, 'Persekutuan yang Holistik : Tinjauan Dogmatis tentang

Hakikat Gereja dari Perspektif Konfesi HKBP', (2023) 3 (2) Jurnal Diakonia, Hal 1.

²⁰ Wawancara Pendeta Maya Oematan S,Th

²¹ Wawancara Pendeta Henderina Banoet S,Th (Ketua Majelis Hosana Oekona)

jawab memberikan edukasi kepada jemaat tentang bahaya perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Melalui khotbah, ibadah, dan kegiatan kegiatan kegiatan Grejawi, gereja menyampaikan informasi agar jemaat lebih waspada terhadap tawaran kerja yang mencurigakan.²²

Selain itu, gereja juga bekerja sama dengan pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi lainnya Seperti Rumah Harapan GMIT untuk mendorong upaya pencegahan secara bersama-sama. Gereja turut menjadi tempat aman bagi korban atau keluarga yang ingin melapor.

Gereja juga berperan dalam memberdayakan jemaat secara ekonomi agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang menjebak. Dengan cara ini, gereja turut hadir melindungi kehidupan dan martabat umat sebagai wujud nyata kasih Kristus dalam konteks sosial masyarakat Amarasi Barat.²³ Serta Dengan berlandaskan pada nilai-nilai kasih, keadilan, dan pembebasan seperti yang diajarkan dalam Injil, GMIT di Klasis Amarasi Barat memandang bahwa keterlibatan aktif dalam mencegah TPPO adalah bagian dari pelayanan gerejawi, Gereja harus menyuarakan keadilan, membela yang tertindas, dan berdiri bersama mereka yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.²⁴ Dengan berlandaskan pada nilai-nilai kasih, keadilan, dan pembebasan seperti yang diajarkan dalam Injil, GMIT di Klasis Amarasi Barat memandang bahwa keterlibatan aktif dalam mencegah TPPO adalah bagian dari pelayanan gerejawi yang kontekstual dan profetis. Gereja

harus menjadi suara kenabian yang menyuarakan keadilan, membela yang tertindas, dan berdiri bersama mereka yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang terus berkembang dalam berbagai wajah modern, termasuk perbudakan domestik, eksploitasi seksual, dan kerja paksa.²⁵ Data dari International Organization for Migration(2024) menyebutkan, dalam kurun waktu 2020-2022 terdapat 1.581 orang yang menjadi korban tindak perdagangan manusia. Maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera ditanggulangi.²⁶ Nusa Tenggara Timur memiliki angka yang sangat tinggi dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Gereja dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur terkhususnya di NTT. Gereja dalam hal ini memiliki Peran yang sangat penting dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT melalui Program-Program yang telah di Rancang oleh Pemerintah, Gereja Mengimplementasikan kepada jemaat agar jemaat lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar Negeri yang bersifat Ilegal.

Peran Jemaat Gereja Klasis Amarasi Barat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Memiliki Potensi strategis dalam melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana

²² WawancaraPdt Win Nunuhitu, S.Th (Ketua Klasis Amarasi Barat)

²³ Wawancara Pendeta Ardy F. Mauboy, S.Th (Ketua Majelis Jemaat Imanuel Tofa)

²⁴ Wawancara Pendeta Bendelina Balan Paa, S. Th. M. Th (Ketua Majelis Jemaat Haleluyah Nubraen)

²⁵ George Rudi Hartono Pasaribu, Gomgom Purba, Otieli Harefa, 'Perdagangan Manusia di Pintu Gerbang Nusantara: Tanggung Jawab Gereja Sebagai Komunitas Pembebas', (2025) 6 (1), Jurnal Tabgha, Hal 1

²⁶ Lidya Kilapong Bernandus, Peran Pendidikan Kristen Terhadap Upaya PencegahanPerdagangan Manusia, (2024) 3 (1), Hal 2

Perdagangan Orang (TPPO).²⁷ Melalui peran aktif jemaat baik lewat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pengawasan sosial, dan pelayanan pastoral gereja dapat menjadi garda depan dalam menjaga integritas individu dan komunitas terhadap Perdagangan Orang (TPPO). Pendidikan Kristen berperan penting dalam proses membentuk karakter dan sikap guna mencegah kasus perdagangan manusia (Messakh & Messakh, 2023).²⁸ Melalui pendidikan Kristen, setiap individu dapat menghidupi nilai-nilai Kristen yang berguna bagi dirinya. Zhu et dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan Kristen dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang resiko perdagangan manusia,²⁹ Pemberdayaan Ekonomi, Sebab salah satu faktor penyebab kerentanan terhadap TPPO adalah kemiskinan dan keterbatasan peluang ekonomi, gereja melalui jemaatnya dapat memfasilitasi pelatihan keterampilan, usaha mikro, usaha komunitas dan simpan pinjam gereja, sehingga mengurangi godaan untuk menerima tawaran kerja yang tidak jelas atau berisiko tinggi, dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan, ketidakselarasan Gender, sempitnya lapangan kerja dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan.³⁰ Gereja Klasis Amarasi Barat juga melakukan kerja sama dengan Rumah Harapan GMIT, lembaga perlindungan perempuan & anak dan Lembaga Pemerintahan BP3MI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. dimana organisasi-organisasi tersebut melakukan sosialisasi bersama, seminar, atau pelatihan bagi calon pekerja migran, jemaat dapat membantu menyebarkan informasi tentang hak, prosedur resmi, dan bahaya yang harus diwaspadai.³¹

Sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di NTT, Gereja Perlu melibatkan diri secara aktif sebagai gerakan masyarakat sipil, tentunya hal ini tidak mudah namun sebagai bagian dari kehidupan sosial Gereja perlu bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan kemanusiaan.³²

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan persoalan serius di Nusa Tenggara Timur, termasuk di wilayah Klasis Amarasi Barat. Faktor utama yang memicu maraknya TPPO adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Kondisi ini membuat masyarakat mudah tergiur tawaran kerja ilegal yang berujung pada eksploitasi. Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Klasis Amarasi Barat memiliki peran strategis dalam pencegahan TPPO melalui edukasi jemaat, pelayanan diakonia, pemberdayaan ekonomi, seperti gereja memfasilitasi pelatihan keterampilan, usaha mikro, usaha komunitas dan simpan pinjam gereja serta kerja sama dengan pemerintah dan lembaga

²⁷ Wawancara Pendeta Yosina Baun Gaah, S.Th (Ketua Majelis Hosana Oekona)

²⁸ Lidya Kilapong Bernardus, 'Peran Pendidikan Kristen Terhadap Upaya Pencegahan Perdagangan Manusia', (2024) 3 (1), Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Hal 3

²⁹ ibid

³⁰ Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar, Sinja Ardiandy, 'Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Perdagangan Orang', (2023) 3 (2), Jurnal Pendidikan, sosial dan Humaniora, Hal 5

³¹ Wawancara Pendeta Arni Nenobais Liu, S. Th (Ketua Majelis Jemaat Maranata Teunbaun).

³² Isakh Bendris Oematan, 'Anateisme Transformatif: Mengimajinasikan kembali makna Tubuh korban Perdagangan Orang secara Sakramental melalui Anateisme di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), (Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2023), Hal 10

non-pemerintah seperti Rumah Harapan GMIT. Dengan demikian, jemaat tidak hanya berfungsi sebagai komunitas rohani, tetapi juga sebagai agen sosial yang turut menjaga, melindungi, dan mencegah terjadinya TPPO di tengah masyarakat.³³

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar gereja terus memperkuat edukasi jemaat tentang bahaya TPPO, membentuk tim khusus untuk pendampingan korban, dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi guna mengurangi kerentanan masyarakat. Pemerintah perlu memperluas sosialisasi hukum, membuka lapangan kerja alternatif, serta memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi maksimal bagi korban TPPO. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap tawaran kerja mencurigakan serta berani melaporkan indikasi perdagangan orang. Selain itu, lembaga non-pemerintah seperti Rumah Harapan GMIT perlu terus meningkatkan kerja sama lintas sektor dan memberikan pendampingan komprehensif bagi korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan **terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:**

1. **Mardian Putra Frans, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan yang sangat

berarti selama proses penyusunan jurnal ini.

2. **Ibu tercinta Juliana Ndolu**, atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang tidak pernah putus. Semangat dan cinta dari orang tua menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. **Universitas Kristen Satya Wacana/ Fakultas Hukum** yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta bantuan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan jurnal ini.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal

Darmayanti KN and others, 'Tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) sebagai Transnational Crime', (2022) 4 (2) Ganesha Law, Hal 3.

Rochmah S and Simangunsong F, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang', (2023) 3 (1) Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance.

Prasanti MD, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan orang dan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak

³³ Wawancara Rumah Harapan GMIT

pidana perdagangan orang', (2024) 4 (5) Berjajah Journal,

Nugroho AP, Titahelu JAS and Latuperisa JE,'Perindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', (2023) 3 (2) Bacarita Law Journal,

Abdullah RH,'Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', (2019) 22 (1) Jurnal Yustika.

Nenohai J,'Implikasi Pedagogi Paulo Freire dan Antonia Harder Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur', (2021) 4 (1) Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual.

Adudu RR, Maramis MR and Rondonuwu DE," 'Perindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia',(2022) 11 (3) Lex Crimen.

Nugroho Okky Chahyo, "Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)', (2018) 18 (30) Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

D.L.R Sari (2013). 'Perdagangan Orang: Tindak Pidana dan Penanganannya di Indonesia', (2013) 43 (2) Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar, Sinja Ardiandy, 'Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang', (2023) 3 (2), Jurnal Pendidikan, sosial dan Humaniora, Hal 5

Tiarma Siahaan, 'Misi sebagai Keadilan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia: Suatu Studi terhadap Kasus Perdagangan Manusia', (2024) 1 (1) Jurnal Teologi dan Misi Kristen, hal 81.

Amira Haristul Zannah, Umi Fadilah Riski, Shely Maymunah, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (2025) 4 (1), Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Hal 144-150

Mikael Harianja, Ricky Pramono Hasibuan, 'Persekutuan yang Holistik : Tinjauan Dogmatis tentang Hakikat Gereja dari Perspektif Konfesi HKBP',(2023) 3 (2) Jurnal Diakonia, Hal 1.

George Rudi Hartono Pasaribu, Gomgom Purba, Otieli Harefa, 'Perdagangan Manusia di Pintu Gerbang Nusantara: Tanggung Jawab Gereja

Sebagai Komunitas Pembebas', (2025) 6 (1), Jurnal Tabgha, Hal 1

Lidya Kilapong Bernandus, Peran Pendidikan Kristen Terhadap Upaya PencegahanPerdagangan Manusia, (2024) 3 (1), Hal 2

Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar, Sinja Ardiandy, 'Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang', (2023) 3 (2), Jurnal Pendidikan, sosial dan Humaniora, Hal 5

Isakh Bendris Oematan,'Anateisme Transformatif: Mengimajinasikan kembali makna Tubuh korban Perdagangan Orang secara Sakramental melalui Anateisme di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), (Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2023), Hal 10

Peraturan Per Undang-Undangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/#>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara>.

Buku

HM Ali, (2018). *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Salemba. Hal 22

JL Moleong, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Hal.31

S Hadi, (2017). *Metodologi Penelitian*. Andi Hal 44

Catatan Akhir Tahun Rumah Harapan GMIT Tahun 2023 hal 4

Wawancara

1. Pdt. Ardy F. Mauboy, S.Th Ketua Majelis Jemaat Imanuel Tofa

2. Pdt Yumilka Takesan, S. Th. Ketua Majelis Golgota Merena

3. Pdt Bendelina Balan Paa, S. Th. M. Th: Ketua Majelis Jemaat Haleluyah Nubraen:

4. Pdt Arni Nenobais, Liu, S. Th Ketua Majelis Jemaat Maranata Teunbaun

5. Pdt. Henderina Banoet, S. Th Ketua Majelis Jemaat HOsana Oekona

6. Pdt. Yosina Baun Gaah, S. Th Ketua Majelis Jemaat Betel Oeana

7. Pdt Win Nunuhitu, S. Th Ketua klasis amarasi barat.